

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Perencana (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Imam Ghozali, (2020:107) *Theory of Planned Behavior* yaitu pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang diperkenalkan oleh Ajzen sekitar tahun 1985 melalui artikelnya berjudul “*From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior*”. Dalam teori ini, Ajzen menambahkan elemen baru, yaitu *perceived behavioral control* atau kontrol perilaku yang dirasakan. Elemen ini diperkenalkan untuk mengatasi keterbatasan TRA, yang hanya mengandalkan niat dan perilaku aktual sebagai determinan perilaku.

Pada praktiknya, niat untuk berperilaku tertentu tidak selalu berujung pada perilaku yang sebenarnya, terutama ketika individu tidak memiliki kendali penuh atas tindakan itu. TPB menjelaskan bahwa seseorang lebih cenderung melakukan suatu perilaku jika mereka merasa yakin dapat melaksanakannya dengan sukses. Tingkat kontrol perilaku yang dirasakan merupakan kombinasi antara *self-efficacy* dan faktor eksternal yang mempengaruhi kendali individu.

Self-efficacy mengacu pada keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan melaksanakan suatu tindakan. Sementara itu, faktor eksternal mencerminkan sejauh mana individu merasa dapat mengendalikan perilaku tersebut, atau justru dipengaruhi oleh kondisi di luar dirinya. Dengan demikian, TPB memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam bertindak.

Terdapat tiga aspek pokok yang mempengaruhi niat seseorang dalam bertindak. Pertama, sikap terhadap suatu objek yang menghasilkan penilaian, baik positif atau negatif. Kedua, norma subjektif yang menciptakan tekanan sosial dalam upaya melaksanakan atau menghindari suatu tindakan. Ketiga, kontrol perilaku yang merepresentasikan sejauh mana seseorang merasa mudah atau sulit untuk melakukan tindakan tertentu. Teori ini menggambarkan bahwa perilaku wajib pajak yang patuh pada kewajibannya Pengetahuan pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak dapat menjadi faktor kepatuhan pajak kendaraan bermotor dan mengendalikan perilaku kepatuhan wajib pajak yang berpotensi mendorong terbentuknya niat untuk membayar pajak, yang kemudian diwujudkan melalui tindakan nyata untuk memenuhi kewajiban pajak.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kepatuhan diartikan sebagai perilaku ketaatan dan kepatuhan terhadap ajaran atau ketentuan. Sehingga pada ranah perpajakan, kepatuhan dapat diartikan sebagai ketaatan, kesediaan dalam mematuhi serta melaksanakan ketentuan yang berlaku pada peraturan perpajakan (Putri Isnaini & Abdul Karim, 2021). Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesanggupan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mengacu ketentuan yang diberlakukan secara sukarela, tidak memerlukan pemeriksaan, investigasi mendalam, peringatan, atau ancaman penerapan sanksi, baik sanksi hukum maupun administrasi (Adawiyah et al., 2023).

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada pemenuhan tanggung jawab perpajakan pada wajib pajak, termasuk pemanfaatan hak perpajakan secara tepat dan sesuai mengacu pada ketentuan serta undang-undang yang berlaku. Peningkatan jumlah wajib pajak perlu diimbangi dengan tindakan guna peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Ida Ayu *et al.*, 2020).

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan jika kepatuhan wajib pajak ialah kesanggupan individu atau entitas sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban perpajakan berlandaskan peraturan yang diatur, tidak harus paksaan atau ancaman sanksi.

b. Elemen-elemen kepatuhan wajib pajak

Menurut Salamah *et al.*, (2021) dalam buku Ni luh (2016) kepatuhan wajib pajak sebagai dasar *system official assessment* dapat tercapai jika elemen-elemen kunci diterapkan secara optimal. Elemen-elemen tersebut meliputi:

- 1) Memberikan layanan yang berkualitas pada wajib pajak
- 2) Menerapkan tata cara operasional yang praktis dan mudah diterapkan
- 3) Mengadakan sistem pengawasan serta penilaian kepatuhan yang terstruktur
- 4) Menegakkan hukum secara objektif serta tanpa toleransi

c. Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak

Menurut Oktarini & Soni, (2018) ada dua jenis kepatuhan dalam perpajakan sebagai berikut:

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal ialah kondisi apabila wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan yaitu:

a) Membayar pajak tepat waktu

Wajib pajak diwajibkan untuk mengimplementasikan pembayaran pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan perpajakan.

b) Membayar pajak dengan jumlah yang benar

Wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung dan menyetorkan pajak sesuai dengan tarif pajak yang sudah ketentuan berlaku.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah kepatuhan yang lebih menekankan pada substansi atau esensi dari kewajiban pajak, yaitu kesesuaian dengan semangat Undang-Undang perpajakan. Hal ini mencakup:

- a) Bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petugas
- b) Bersedia bersikap kooperatif dan memudahkan staf yang mengelola administrasi pajak
- c) Memahami guna melaksanakan kewajiban perpajakan ialah wujud tanggung jawab dalam kapasitas sebagai warga negara yang patuh.

d. Indikator kepatuhan wajib pajak

Berikut ini adalah indikator-indikator menurut Feriyanto, O & Sugiono, (2020) sebagai berikut:

- 1) Kewajiban PKB sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 2) Jatuh tempo yang telah ditetapkan PKB
- 3) Memenuhi kewajiban PKB
- 4) Pembayaran PKB tepat waktu
- 5) Patuh dalam pembayaran PKB

- 6) Tidak memiliki tunggakan PKB
- 7) Jumlah PKB yang dibayarkan sesuai

2.1.3 Pengetahuan Pajak

a. Pengertian Pengetahuan Pajak

Sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Pengetahuan” merujuk pada berbagai yang dipahami atau diketahui, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan bidang atau mata pelajaran tertentu. Pengetahuan pajak dimaknai dari pemahaman menyeluruh yang dimiliki setiap wajib pajak terkait kewajiban pelaporan pajak serta mencakup tata cara mengisi, menyusun, regulasi perpajakan.

Pengetahuan Pajak ialah paparan terkait perpajakan yang mungkin diterapkan bagi wajib pajak guna acuan dalam bertindak, menentukan keputusan, serta merancang rencana yang sesuai dalam pemenuhan haknya serta kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan pajak merupakan proses pembentuk sikap dan perilaku wajib pajak. Baik secara individu maupun kelompok. Yang dapat melalui kegiatan Pendidikan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kedewasaan dan pemahaman mereka di bidang perpajakan (Silvia Anggrain, et al., 2023).

Pengetahuan pajak yaitu penguasaan informasi mendasar oleh wajib pajak terkait peraturan regulasi, undang-undang, serta prosedur pajak yang tepat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Winasari, 2020).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan pengetahuan pajak ialah kemampuan wajib pajak guna memahami peraturan pajak yang mendukung wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban membayar pajaknya.

b. Konsep Pengetahuan Pajak

Menurut Umi Marifah & Imahda Khoiri Furqon, (2023) terdapat 3 Konsep Pengetahuan Pajak yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang ketentuan umum perpajakan yaitu mencakup pemahaman tentang ketentuan pajak yang harus dipenuhi, mencakup aturan tentang tenggat waktu, pelaporan e-SPT, serta fungsi NPWP sebagai identitas wajib pajak.
- 2) Pengetahuan tentang system perpajakan di Indonesia meliputi pemahaman mengenai system perpajakan yang diterapkan di Indonesia, serta tarif pajak yang berlaku
- 3) Pengetahuan tentang fungsi perpajakan mencakup pemahaman bahwa pajak ialah komponn utama pemasukan negara dan pajak yang sudah dibayarkan ditunjukan guna pembiayaan kegiatan pemerintah pajak, seperti melalui kantor pajak.

c. Fungsi Pajak

Menurut Winasari, (2020) pajak memiliki fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi Budgetair (Sebagai sumber keuangan negara)

Fungsi budgetair berperan sebagai bagian dari sumber pemasukan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, seperti Pembangunan dan lain-lain. Pemerintah berupaya mningkatkan pendapatan negara melalui ekstensifikasi dan intesifikasi pemungutan pajak, dengan melakukan revisi regulai mengenai beragam pajak.

2) Fungsi Regulerend (Sebagai pengatur)

Fungsi Regulerend berfungsi berperan dalam menata dan menerapkan Keputusan pemerintah dibidang sosial serta ekonomi, agar tercapainya tujuan yang lebih luas diluar sektor keuangan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9) ada tiga sistem pemungutan pajak ialah:

1) *Official Assessment system*

Sistem ini adalah metode pengenaan pajak yang memberikan wewenang penuh pada pemerintah guna mentukan nominal pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Karakteristik utamanya seperti berikut:

- a) Fiskus memiliki kewenangan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang
- b) Peran wajib pajak bersifat pasif
- c) Kewajiban pajak baru kehadiran setelah fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak

2) *Self Assessment system*

Melalui sistem ini, wajib pajak berwenang mengalkulasi serta menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Ciri-ciri utamanya sebagai berikut:

- a) Wajib pajak memiliki wewenang dalam menghitung pajak terutang secara mandiri
- b) Wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, menyeter dan melaporkan kewajiban pajaknya.
- c) Fiskus hanya berperan sebagai pengawas dan tidak terlibat langsung.

3) Withholding System

Dalam sistem ini wewenang untuk memotong atau memungut pajak diberikan kepada pihak eksternal, yang bukanlah bagian dari badan perpajakan maupun wajib pajak yang berkewajiban membayar pajak tersebut. ciri ciri utamanya adalah wewenang untuk memotong atau memungut pajak berada pada pihak ketiga, yang bertindak sebagai perantara antara fiskus dan wajib pajak.

e. Indikator Pengetahuan Pajak

Indikator pengetahuan pajak sebagai berikut (Marini Fadrijyati & Elly Halimatusadiah, 2022):

- 1) Lokasi pembayaran PKB
- 2) Masa berlaku STNK
- 3) Tarif bertingkat
- 4) Pendapatan pajak sangat penting
- 5) Wajib membayar pajak

2.1.4 Sanksi Pajak

a. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi dapat diartikan sebagai tindakan penalti yang bersifat repressif diberikan kepada individu atau pihak yang melanggar aturan. Dalam konteks perpajakan, sanksi pajak ialah konsekuensi yang dikenakan pada wajib pajak yang menyimpang ketentuan perpajakan, biasanya berwujud pembayaran denda atau sanksi lainnya. Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan perpajakan menetapkan hak dan kewajiban, serta mengatur tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang bagi wajib pajak. Dalam sanksi perpajakan, terbagi menjadi dua tipe

sanksi utama, ialah sanksi pidana serta sanksi administrasi (Dimas Ilham Azhari & Rr. Tjahjaning Poerwati, 2023).

Menurut Neza Aulia, (2022) Sanksi pajak yakni bentuk tindakan penalti yang diberikan kepada pihak yang menyimpang ketentuan, sementara denda ialah salah satu jenis sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi atas pelanggaran aturan yang dilakukan. Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam kategori pajak daerah yang menjadi kewenangan otoritas provinsi. Penerapan sanksi pajak yang berat diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk melaporkan seluruh penghasilannya. Sanksi pajak yang tegas diyakini mampu meningkatkan presentase kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemberlakuan sanksi pajak diantisipasi dapat mendorong dampak penegas bagi individu yang telah lalu tidak mematuhi ketentuan perpajakan dalam menjalankan kewajibannya.

Menurut Sanksi pajak yaitu ketentuan dalam peraturan undang-undang perpajakan yang harus ditegakan serta ditaati. Sanksi pajak diberlakukan untuk mencegah pelanggaran dengan menanamkan rasa takut pada wajib pajak terhadap konsekuensi yang timbul jika melanggar ketentuan yang berlaku (Winasari, 2020).

Berdasarkan pendapat diatas, sanksi pajak ialah bentuk konsekuensi hukum guna wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Penerapan sanksi yang ketat bermaksud meningkatkan kepatuhan, mencegah terjadinya pelanggaran, serta menciptakan efek jera, sehingga wajib pajak lebih tertib dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Indikator sanksi pajak

(Sardes & Novera, 2020) indikator sanksi pajak sebagai berikut:

- 1) Sanksi keterlambatan dengan tegas
- 2) Pengetahuan sanksi pajak
- 3) Sanksi kepada wajib PKB yang melanggar
- 4) Tujuan sanksi pajak
- 5) Sanksi pajak mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak mengacu pada niat baik individu guna secara sukarela melaksanakan tanggung jawab pajak. Kian meningkatnya kesadaran tersebut, kian membaiknya pelaksanaan serta pengetahuan kewajiban pajaknya, yang pada akhirnya mampu memperbaiki kepatuhan (Hilwatun Nazwah & Nera Marinda, 2023).

Kesadaran Wajib Pajak ialah situasi ketika individu memahami serta menyadari pentingnya pajaknya bebas dari tekanan atau desakan dari pihak lain. Kesadaran ini mencerminkan pemahaman bahwa pajak berperan dalam mendukung Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Winda Nur Khasanah, Fadjar Harimurti, 2020).

Menumbuhkan kesadaran perpajakan dikalangan wajib pajak merupakan tantangan yang kompleks. Sebagai contoh, banyak individu yang berusaha menghindari kewajiban membayar pajak rendahnya tingkat kesadaran Masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti minimnya informasi yang diberikan pemerintah pentingnya kesadaran wajib pajak kepada masyarakat, adanya kebocoran dalam sistem penerimaan pajak, sikap apatis serta ketiadaan manfaat langsung yang dirasakan dari pembayaran pajak. Penilaian positif masyarakat

terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsi negara dapat mendorong kepatuhan pajak. Meningkatkan kesadaran wajib sangat penting untuk mendorong kepatuhan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Juwita & Wasif, (2020) wajib pajak dianggap memiliki kesadaran jika memenuhi hal-hal berikut:

- 1) Menyadari keberadaan undang-undang serta peraturan pajak
- 2) Memahami serta mengetahui fungsi pajak sebagai sumber pendanaan negara
- 3) Menyadari bahwa tanggung jawab perpajakan perlu dilaksanakan mengacu pada aturan yang ditetapkan
- 4) Bersedia melakukan perhitungan, pembayaran serta pelaporan pajak secara sukarela
- 5) Menghitung, membayar serta melaporkan pajak secara akurat

Indikator kesadaran wajib pajak yang digunakan oleh (Sardes & Novera, 2020) untuk mengukur tingkat kesadaran wajib pajak antara lain:

- 1) Pajak wujud pengabdian masyarakat kepada negara
- 2) Kesadaran diri sendiri
- 3) Membayar pajak secara sukarela
- 4) Penundaan pajak merugikan negara
- 5) Manfaat Pajak

2.1.6 Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib Pajak PKB ialah individu atau entitas yang mempunyai kendaraan bermotor. Untuk badan, kewajiban pajaknya diwakili oleh pengelola atau agen badan itu. Dasar pengenaan pajak dihitung mengacu dua komponen utama, yakni

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan skor yang mencerminkan derajat kerusakan jalan serta dampak lingkungan yang timbul dari penggunaan kendaraan bermotor (Neza Aulia, 2022).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah jenis pajak yang diberlakukan kepada hak pemilik kendaraan bermotor. Mengingat tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beredar, diharapkan penerimaan dari PKB dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah maupun negara (Ida Ayu, *et al.*, 2020).

Menurut Juwita & Wasif, (2020) Besaran jumlah pajak kendaraan bermotor yang berlaku adalah sebagai berikut.

- 1) Kendaraan bermotor milik individu
 - a) Untuk kendaraan pertama, tarif pajak yang dikenakan adalah 2%
 - b) Untuk kendaraan kedua dan sebagainya, tarif pajak dinyatakan kisaran antara 2% hingga 10%
- 2) Kendaraan Bermotor Milik Badan Tarif pajak yang berlaku adalah 2%
- 3) Kendaraan milik TNI atau POLRI, otoritas pusat serta daerah, angkutan umum, ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan kendaraan lembaga sosial dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% sesuai ketetapan pemerintah daerah.
- 4) Kendaraan alat-alat berat serta kendaraan alat-alat besar tarif yang berlaku ialah 0,2%

Pajak kendaraan bermotor diberlakukan untuk jangka waktu satu tahun atau 12 bulan berturut-turut, terhitung sejak kendaraan didaftarkan, dan wajib dibayarkan secara penuh dimuka.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada sejumlah penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang berlangsung.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Winda Nur Khasanah, Fadjar Harimurti, Djoko Kristianto (2020)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Independen: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3)	Hasil Penelitian Menyatakan Variabel Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Juwita, Said Khaerul Wasif (2020)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Independen: Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3) Penerapan E-Samsat (X4)	Variabel Pengaruh Hasil Penelitian Menyatakan Variabel Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

NO	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Anita Rizky Widyanti, Endang Dwi Retnani (2020)	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Independen: Pengaruh Kesadaran (X1), Pengetahuan (X2), Kualitas Pelayanan dan Sanksi (X3)	Variabel Pengaruh Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Variabel Pengetahuan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Variabel Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
4.	Anggi Winasari (2020)	Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Independen: Pengaruh Pengetahuan (X1), Kesadaran (X2), Sanksi (X3) Dan Sistem E-Samsat	Hasil Penelitian ini menyatakan Variabel Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi dan E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Ida Ayu Putu Priska Dewi, Gede Agus Pertama Yudiantara, Nyoman	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Independen: Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1),	Hasil Penelitian Menyatakan Variabel Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Tarif Pajak berpengaruh

NO	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Putra Yasa (2020)	Publik, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Akuntabilitas Pelayanan Publik (X4), Tarif Pajak (X5)	positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
6.	Utami Widya Karlina, Mukhlizul Hamdi Ethika (2021)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Independen: Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Pajak (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3)	Hasil Penelitian Menyatakan Variabel Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Variabel Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
7.	Yois Nelsari Malau, Theresia Lumban Gaol, Ehtri Novelia Giawa, Chesy Juwita (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Independen: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3) Dan Pelayanan Fiskus (X4)	Hasil Penelitian Menyatakan Variabel Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
8.	Salamah Feni	Pengaruh Pengetahuan	Dependen:	Hasil Penelitian Menyatakan Variabel

NO	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Anggraini, Imahda Khoiri Furqon, Rasyid Tarmizi (2021)	Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Independen: Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan
9.	Masfian Afridi, Muhammad Mudhofar, Sohib (2021)	Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Independen: Pengaruh Tarif Pajak (X1), Kesadaran (X2), Sanksi Perpajakan (X3)	Hasil Penelitian Menyatakan Variabel Tarif Pajak, Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
10.	Fahria Alting, Suwito, Fitriani Sardju (2024)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Independen: Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Sosialisasi Perpajakan (X4) Penerapan E-Samsat (X5)	Hasil Penelitian Ini Menyatakan Variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak Variabel Sanksi Pajak, Penerapan E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
11.	Eka Yudianto	Pengaruh Pengetahuan	Dependen:	Hasil Penelitian Menyatakan Variabel

NO	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Zendrato, Anggun Permata Husda (2024)	Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak. Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Independen: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Perpajakan(X3)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak. Dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
12.	Angga Permana Setiawan, Susy Hambani, Ayi Jamaludin Aziz (2024)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Independen: Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Pendapatan Wajib Pajak (X3), Sanksi Pajak (X4)	Temuan Penelitian Menyatakan Variabel Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak. tidak berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Variabel Pendapatan Pajak, Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

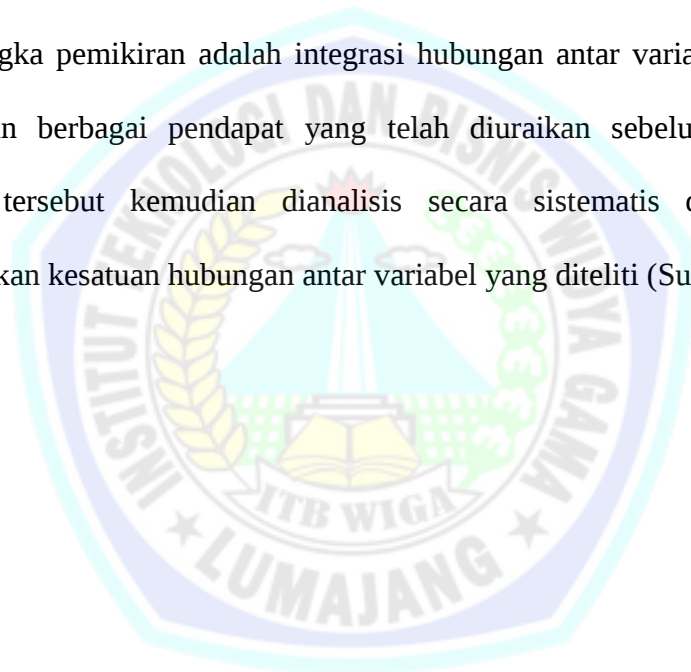
Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2025

2.3 Kerangka Penelitian

Menurut Sugiyono (2015) kerangka penelitian adalah gabungan antara variabel yang dirancang berdasarkan berbagai teori yang telah diuraikan sebelumnya. Teori-teori tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dan kritis untuk menghasilkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Hubungan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis.

2.3.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah integrasi hubungan antar variabel yang disusun berdasarkan berbagai pendapat yang telah diuraikan sebelumnya. Pendapat-pendapat tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dan kritis untuk menghasilkan kesatuan hubungan antar variabel yang diteliti (Sugiyono, 2017).

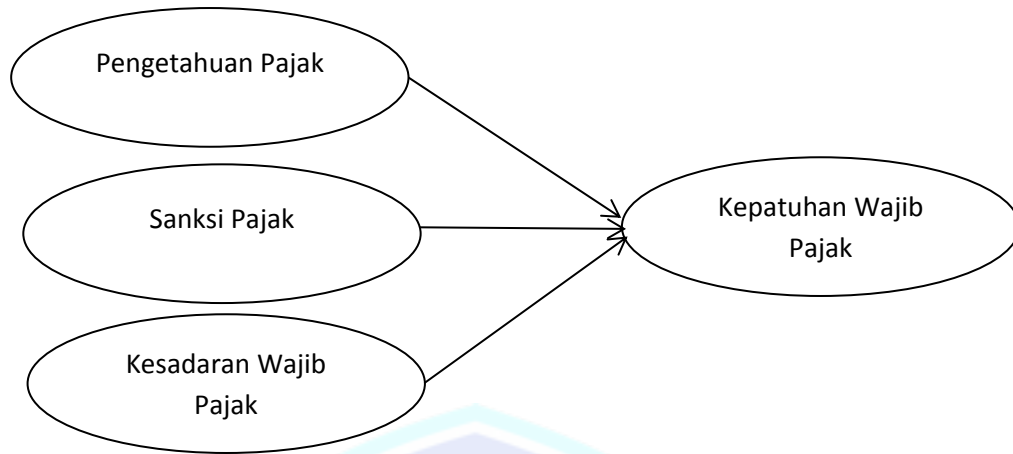




Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Sumber: Hasil Olahan Penelitian 2025

2.3.2 Kerangka Konseptual



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Sumber: Hasil olahan peneliti 2025

Penelitian ini bertujuan guna memahami pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dilumajang.

2.4 Hipotesis

Menurut Tamaulina *et al.*, (2023: 220) Hipotesis merupakan pernyataan atau jawaban sementara yang berkaitan terhadap permasalahan dalam penelitian, yang harus di uji menggunakan data empiris.

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan Pajak adalah kemampuan wajib pajak yang mencakup pemahaman terhadap peraturan perpajakan, termasuk pengetahuan tentang tarif pajak sesuai undang-undang yang harus dibayarkan, serta manfaat pajak yang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. Pengetahuan pajak individu dapat dinilai berdasarkan pemahamannya mereka terhadap hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam peran wajib pajak. Ketika wajib pajak sudah memahami

serta menyadari tanggung jawab yang dimiliki akan melaksanakannya demi memperoleh hak serta memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak (Salamah Feni Anggraini *et al.*, 2021). Pada *Theory of Planned Behavior* pengetahuan pajak yang mendalam dan memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut teori tersebut pengetahuan berpotensi berimplikasi terhadap kepatuhan wajib pajaknya.

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Angga Permana Setiawan, Susy Hambari, (2024), Salamah Feni Anggraini, Imahda Khorifurqon, (2021) dan Yoisonelsari Malau *et al.*, (2021) menghasilkan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H1= Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.4.2 Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Anita Rizky & Endang, 2020) Sanksi pajak ialah tindakan penalti pada wajib pajak untuk mendorong kesadaran serta kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak berpotensi peningkatan akibat pemahaman wajib pajak terhadap hukum perpajakan, akibatnya wajib pajak cenderung berkomitmen sikap patuh dari pada menghadapi sanksi pajak yang dapat merugikan mereka secara finansial dan reputasi.

Menurut Salamah Feni Anggraini *et al.*, (2021) sanksi pajak yaitu peraturan yang berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan individu untuk memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Agar dapat memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut, maka diperlukan adanya sanksi pajak. Dalam perpajakan sanksi

memiliki peran agar wajib pajak mematuhi aturannya. Dengan kata lain, sanksi pajak berfungsi sebagai sarana pecegahan dalam menaati norma perpajakannya.

Hasil penelitian yang dilakukan Anita Rizky & Endang, (2020), Ida Ayu *et al.*, (2020) dan Eka Yudianto & Anggun, (2024) bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mengacu uraian itu maka terdapat hipotesis sebagai berikut:

H2= Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor

2.4.3 Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Dzaki Akbar & Ingra Sovita (2024) Kesadaran Wajib Pajak mengacu pada pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perpajakan serta kesediaan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran wajib juga mencerminkan kemauan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama dalam hal pembayaran pajak agar terciptanya kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pemungutan pajak. Hal ini disebabkan oleh pemahaman dan kesediaan wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan secara benar dan sukarela. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi akan dengan sukarela memenuhi kewajibannya tanpa mempermasalahkan besaran biaya pajak yang dikenakan (Salamah Feni Anggraini *et al.*, 2021).

Dalam penelitian Dzaki Akbar & Ingra Sovita (2024), Anggi Winasari (2020) dan Fahria Alting *et al.*, (2024) menghasilkan kesadaran wajib pajak berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai penjelasan tersebut, maka didapatkan hipotesis berikut ini:

**H3= Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

